



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No.1 Telp. (0362) 21985
S I N G A R A J A

Singaraja, 14 Pebruari 2019

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Daerah
Kabupaten Buleleng
2. Para Kepala Badan
Se- Kabupaten Buleleng
3. Para Kepala Dinas
Se-Kabupaten Buleleng
4. Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kab.Buleleng
5. Para Kepala Bagian Setda
Kabupaten Buleleng
6. Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Kab. Buleleng
7. Para Camat
Se-Kabupaten Buleleng

di-

Singaraja

SURAT EDARAN

NOMOR : 050 / 883 / II / 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2020, dengan ini diminta kepada Saudara untuk menyusun dan melakukan input Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dengan berpedoman pada Dokumen Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah ini.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Buleleng,



Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 196002051986101002

LAMPIRAN I : SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 050/ 883 /II/2019
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2019



**PEDOMAN PENYUSUNAN
PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Buleleng**

2019

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai sebuah dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan di Kabupaten Buleleng sehingga dapat menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1);

III. KETENTUAN UMUM

3.1. Ketentuan Umum Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada Permendagri dimaksud membahas rincian sebagai berikut :

Bagian Kedua Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah pada :

1. Pasal 130 ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan

2. Pasal 130 ayat (3) menyatakan sebagai berikut :

Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

3.2. Ketentuan Khusus Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2020 berorientasi untuk melanjutkan pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022), berdasarkan sasaran dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;

- 2) Tujuan ditetapkan berdasarkan masing-masing misi pembangunan daerah dan setiap tujuan dijabarkan menjadi sasaran dengan indikator-indikatornya.

Misi 1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET	KONDISI AKHIR (2022)
					2020	
1 Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	% Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatnya investasi	Persentase peningkatan nilai investasi	1.236.414.246.708	1% (1.273.878.835.000)	1% (1.299.483.799.000)
			Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	30,85%	33,22%	34,28%
	Menurunnya gini ratio	2 Meningkatnya akses dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif	% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK)	74,29% 2,00%	75,94% 1,82%	77,74% 1,65%
%menurunnya tingkat kemiskinan	3 Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	% PMKS yang tertangani % PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	2,75%	4,60%	5,80%	
			4,28%	18,00%	20,50%	

Misi 2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET	KONDISI AKHIR (2022)
					2020	
1 Berkembangnya produk unggulan daerah	Nilai perdagangan produk unggulan daerah	1 Meningkatnya nilai produk pertanian	% peningkatan produksi pertanian	2,30%	2,70%	3,00%
			2 Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah	% pertumbuhan industri pengolahan pada PDRB	4,50%	6,60%
		% pertumbuhan sektor pariwisata pada PDRB		6,30%	7,02%	7,50%
		3 Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM, koperasi, dan kelompok pedagang		% usaha mikro dan kecil	95,00%	94,40%
			% koperasi aktif	84,50%	86,00%	87,00%
			% kelompok binaan yang berhasil	70,00%	79,00%	85,00%

Misi 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET	KONDISI AKHIR (2022)		
					2020			
1	2	3	4	5	6	7		
1	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang profesional, berbudaya, dan berintegritas	Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah	1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	% APS SD (7 - 12 tahun)	99,74%	99,96%	100,00%
					% APS SMP (13 - 15 tahun)	96,40%	99,98%	100,00%
					%jumlah sekolah pada jenjang pendidikan dasar terakreditasi A	45,72%	71,71%	89,04%
			2	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	% Organisasi pemuda yang aktif dalam pembangunan	50,00%	65,00%	75,00%
					Jumlah atlet berprestasi	546	612	656
		3	Meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya upaya dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	4,90	4,84	4,80
					Angka Kematian Ibu (AKI) Per-100.000 KH	115	104	100
					% Balita gizi buruk	0,060%	0,040%	0,030%
					Prosentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi	25%	40%	50%
					Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi	Pari- purna	Pari- purna	Pari- purna
					% Capaian SPM Rumah Sakit Umum Daerah	76,29%	80,00%	82,00%
		4	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,60	0,57	0,55	
Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	2,20			2,13	2,10			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET	KONDISI AKHIR (2022)	
					2020		
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	5 Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,068	0,062	0,059	
			% Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan penanganan pengaduan petugas terlatih di unit layanan terpadu	90	91,5	93	
	Indeks Reformasi Birokrasi	6 Meningkatkan kualitas SDM dan akuntabilitas instansi pemerintah	% Pejabat Struktural dan Fungsional memiliki Kompetensi sesuai Standar	85	92	97	
			7 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Daerah	67,65	80	85
				Prosentase SKPD dengan nilai IKM Baik	80	87	90

Misi 4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET	KONDISI AKHIR (2022)
					2020	
1 Semakin mantapnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	Indeks partisipasi masyarakat	1 Meningkatkan partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	% Meningkatkan swadaya murni masyarakat	3,00%	5,00%	6,00%
			% Indeks Perkembangan Desa Swasembada	17,05%	21,71%	26,36%
			% Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu	54,43%	-	≥ 55,0%
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	2 Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	% Partisipasi angkatan kerja perempuan	16,7	18,9	21,0
			% Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta	44,48%	47,37%	48,86%

Misi 5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET	KONDISI AKHIR (2022)	
					2020		
1	2	3	4	5	8	10	
1	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik	1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Prosentase Infrastruktur Transportasi Terpadu	72,04%	80,43%	87,22%
				Prosentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	47,70%	57,92%	66,00%

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET	KONDISI AKHIR (2022)	
					2020		
1	Terwujudnya pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan	1	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	% Lembaga adat yang dibina dan dilestarikan	21,10%	33,40%	41,60%
				% Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	32,61%	71,74%	80,43%
		2	Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurun	Persentase kawasan perkotaan bersih sampah	90,00 %	93,00%	95,00%
				Indeks kualitas lingkungan hidup	63,18	67,28	70,00

- 3) Tema RKP Tahun 2020 "Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas"
- 4) Tema RKPD Provinsi Bali " Membangun Industri Berbasis Budaya Branding Bali Untuk Mewujudkan Bali Yang Berdikari Dalam Bidang Ekonomi"
- 5) Tema RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2020 adalah "Peningkatan Kualitas SDM Guna Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Pertanian dan Penanggulangan Kemiskinan";
- 6) Prioritas RKP 2020 yakni :
 - a) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
 - b) Penguatan Konektivitas dan Pemerataan
 - c) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja
 - d) Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
 - e) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
- 7) Prioritas RKPD Provinsi Bali Tahun 2020, yakni :
 - a) Pangan, Sandang dan Papan
 - b) Kesehatan dan Pendidikan
 - c) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
 - d) Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
 - e) Pariwisata, Penguatan Infrastruktur, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 8) Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020, yakni :
 - a) Pembangunan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing
 - b) Pembangunan Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Pertanian Dalam Arti Luas
 - c) Pembangunan Kewilayahan Berbasis Potensi Wilayah
 - d) Pemantapan Pembangunan Infrastruktur
 - e) Politik, Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan

- 9) Kebijakan Anggaran Belanja Daerah yang dilakukan, tidak berdasarkan *money follow function* tetapi berdasarkan *money follow program*. Tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata, namun harus didasarkan pada pencapaian program prioritas;
- 10) Dalam penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengutamakan pemenuhan urusan (sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014) :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - 6) Sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1) Tenaga kerja;
 - 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) Pangan;
 - 4) Pertanahan;
 - 5) Lingkungan hidup;
 - 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9) Perhubungan;
 - 10) Komunikasi dan informatika;
 - 11) Koperasi, usaha kecil dan menengah,
 - 12) Penanaman modal;
 - 13) Kepemudaan dan olahraga;
 - 14) Statistik,
 - 15) Persandian;
 - 16) Kebudayaan;

- 17) Perpustakaan; dan
- 18) Kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :

- 1) Kelautan dan perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Kehutanan;
- 5) Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian;
- 8) Transmigrasi.

IV. TAHAPAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PENYEMPURNAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

4.1. Input Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ke dalam Sistem SIPPEDA.

Kepala SKPD melakukan input Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Keseragaman nomenklatur kegiatan;
- b. Kesesuaian kegiatan dengan Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2020
- c. Mengakomodir secara maksimal usulan aspirasi masyarakat :
 - 1) Hasil Konsultasi Publik
 - 2) Usulan langsung masyarakat;
 - 3) Standar Pelayanan Minimal
- d. Pagu belanja kegiatan antar SKPD bersifat proporsional;
- e. Setiap Kepala SKPD dapat memanfaatkan Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 berkoordinasi dengan Bappeda Litbang;
- f. Untuk usulan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di luar daftar program dan kegiatan

yang telah ditetapkan, agar diupayakan seoptimal mungkin untuk penyeragaman nomenklatur antar SKPD berkoordinasi dengan Bappeda Litbang;

g. Waktu Pelaksanaan Input Renja SKPD dilaksanakan Minggu ke III bulan Februari - minggu ke I bulan Maret 2019 melalui sistem SIPPEDA.

4.2. Pelaksanaan Forum SKPD

a. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup :

1) penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;

2) penajaman indikator, target kinerja program serta kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;

3) penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;

4) penyelarasan usulan Renja SKPD dengan usulan aspirasi masyarakat hasil Konsultasi Publik;

5) penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas untuk masing-masing SKPD;

b. Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD;

c. Waktu pelaksanaan forum SKPD dilaksanakan pada minggu ke II bulan Maret 2019.

4.3. Pelaksanaan Musrenbang

a. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dilaksanakan pada Minggu ke IV bulan Maret 2019.

b. Hasil saran, usul dan masukan dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang yang ditanda tangani oleh perwakilan peserta musrenbang

V. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN DALAM PENYUSUNAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

5.1. Dalam penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, secara umum SKPD agar memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab penuh secara teknis dan administratif terhadap setiap sasaran dan target capaian indikator sasaran yang dijabarkan dalam program dan kegiatan SKPD kurun waktu 2020.
2. Memahami dan mengendalikan target capaian, sasaran, program dan kegiatan di setiap SKPD yang dipimpinnya;
3. Menyusun perencanaan strategis secara efektif, efisien, akurat dan akuntabel berdasarkan pada analisis kebutuhan, data, informasi dan asumsi logis serta meminimalisir kesalahan proses input;
4. Menghindari tumpang tindih program dan kegiatan antar SKPD untuk tujuan pencapaian target sasaran;
5. Melakukan efisiensi jumlah kegiatan dengan melakukan penyeragaman/pengelompokan kegiatan;
6. Mengusulkan kode rekening kegiatan kepada Bappeda Litbang untuk dimasukkan ke dalam sistem SIPPEDA agar SKPD dapat menginput program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai;

5.2. Dalam menyusun Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dilarang untuk:

1. Menyusun kegiatan dengan nomenklatur yang tidak spesifik dan tidak memiliki manfaat secara langsung bagi rakyat dengan diawali dengan istilah :
 - a. Operasional;
 - b. Fasilitasi,
 - c. Dukungan;
 - d. Penunjang;
 - e. Optimalisasi.

2. Pengendalian program dan kegiatan yang bersifat duplikasi;
3. Menyusun program dan kegiatan yang secara fungsional bukan merupakan fungsinya;
4. Menyusun program dan kegiatan yang tidak didukung dengan dasar hukum yang melandasinya,
5. Menyusun Program dan kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan apabila ditinjau dengan aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja yang tidak selaras dengan RPJMD.